

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang saat ini sedang mengalami permasalahan, salah satunya adalah masalah perekonomian, dikarenakan kebutuhan pokok yang selalu meningkat. Masyarakat terpaksa harus memenuhi tuntutan hidup yang semakin sulit. Penghasilan yang tetap menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan ada masyarakat yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Selain itu, permasalahan tersebut menyebabkan para wirausaha dan pelaku Usaha Kecil Menengah mengalami kesulitan dalam hal permodalan. Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan dana untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan permodalan.

Lembaga Keuangan merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga Keuangan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Bank terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum, sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank terdiri dari Pegadaian dan Asuransi. Lembaga Keuangan khususnya Bank memberikan jalan bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan dana (kredit), tetapi tidak semua masyarakat memiliki akses untuk menuju ke Bank tersebut dikarenakan kurangnya informasi tentang Perbankan, rendahnya pendidikan masyarakat, dan syarat-syarat pengajuan kredit yang rumit. Hal tersebut di manfaatkan oleh

masyarakat yang minim akan informasi Perbankan yang lebih memilih mendirikan koperasi bersama-sama dengan anggota lainnya.

Koperasi sebagai badan usaha senantiasa diarahkan dan didukung untuk ikut berperan secara nyata dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Karena itu perlu dibina dengan baik usaha-usahanya, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah perekonomian rakyat. (Sumber :Koperasi Serba Usaha Sehati, 2017).

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan UU No 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Pengertian Koperasi menurut UU No.14 Tahun 1965, Bab III adalah organisasi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat menuju sosialisasi Indonesia sesuai Pancasila. Selain itu Koperasi juga mempunyai arti lain. Pengertian lain Koperasi adalah sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap anggota memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasarkan pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992. Karena sesuai dengan fungsi koperasi dalam sistem ekonomi adalah alat untuk mensejahterakan rakyat, alat demokrasi nasional, landasan dasar

perekonomian bangsa, dan untuk memperkuat perekonomian rakyat Indonesia. Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya.

Koperasi menerima dana dari para anggota untuk disimpan serta memberikan pinjaman berupa kredit uang dan barang kepada anggota yang membutuhkan dan bekerja sama dengan pihak lain. Sesuai dengan bidang usahanya yang dilakukan yaitu kegiatan simpan pinjam. Simpanan wajib dan Simpanan Suka Rela dibayarkan setiap anggota setiap bulan, dana tersebut kemudian akan digunakan untuk membantu anggota yang membutuhkan melalui pemberian kredit. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota. Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari anggota dan calon anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar Koperasi, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah. Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi Konsumen, koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi. Koperasi Produsen, koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan

menjalankan kegiatan 3 pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Koperasi Pemasaran, koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya. Koperasi Jasa, koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Berbagai koperasi di Jawa Tengah yang berjumlah 382 sebagian besar adalah Koperasi yang memiliki unit Simpan Pinjam. Salah satunya di daerah Kabupaten Sukoharjo yaitu KSU Sehati, selain memiliki usaha-usaha, KSU Sehati juga melayani simpan pinjam dengan syarat yang mudah dan proses pencairan yang cepat. KSU Sehati merupakan salah satu koperasi yang anggotanya adalah difabel. KSU Sehati telah menetapkan prosedur-prosedur pengajuan kredit. Kesalahan yang terdapat dalam prosedur tersebut terkadang dapat merugikan berbagai pihak. Misalnya saja, prosedur pengajuan kredit di KSU Sehati ini hanya ada pengecekan fisik barang yang menjadi jaminan, menurut Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha (Bapak Sutrisno) menyatakan "*Tidak ada survey yang lebih detail mengenai barang jaminan*". (Wawancara, Maret 2017) Yang terpenting jika persyaratan yang dibawa sudah lengkap, maka pencairan kredit bisa secepatnya diproses. Bagi pihak Koperasi, salah satu ketentuan yang harus diterapkan adalah memberikan kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi calon anggota Koperasi yang akan mengajukan pinjaman, terlebih dahulu harus mengetahui prosedur yang ada pada KSU tersebut, agar proses pencairan kredit berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu prosedur pemberian kredit sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan dana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan tema diatas, penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam KSU Sehati?
2. Bagaimana KSU sehati mengatasi kendala apabila terjadi kemacetan dalam pelaksanaan kredit?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi KSU Sehati.
2. Untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah apabila terjadi kemacetan dalam pelaksanaan proses kredit pada KSU Sehati.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan pertimbangan dan gambaran bagi perusahaan dalam melakukan proses pemberian kredit.

2. Bagi Penulis

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai sarana untuk menambah, menerapkan, dan membandingkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja nyata.

3. Bagi pembaca atau Pihak Lain

Dapat di jadikan suatu informasi dan untuk menambah pengetahuan tentang prosedur pemberian kredit.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis. Serta untuk mengklarifikasi data penulis peroleh, maka penulis menentukan ruang lingkup permasalahan. Dalam Tugas Akhir ini, permasalahan yang akan di bahas meliputi : prosedur pemberian kredit pada KSU Sehati, faktor yang menghambat proses simpan pinjam dan solusi jika terjadi kemacetan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Pengertian Koperasi

Sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-undang No.12 tahun 1967, koperasi adalah suatu organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan dengan azas kekeluargaan.

Pengertian Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya (**Rudianto:2006;12**).

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan (**Burhanuddin: 2010;12**).

Koperasi simpan pinjam merupakan suatu kegiatan penyediaan dana dari anggota koperasi dan kemudian melakukan penyimpanan serta mengeluarkan dana tersebut untuk keperluan dan kepentingan setiap anggota koperasi itu sendiri berdasarkan kesepakatan setiap anggota koperasi dalam rangka mencapai kebaikan bersama.

Koperasi simpan pinjam adalah merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah (**Suyanto dan Nurhadi: 2003; hlm 43**)

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggota-anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi

tersebut. Mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Dr. Wirjono Prodjodikoro SH dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Perjanjian (hal : 24) mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.

1.5.2 Simpan Pinjam dalam Koperasi

Simpan Pinjam Dalam Koperasi Koperasi memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang rendah. Akan tetapi untuk mendapatkan pinjaman /kredit koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang paling utama adalah dari simpanan anggota itu sendiri. Dari uang simpanan yang di kumpulkan

bersama-sama itulah maka pinjaman di berikan kepada anggota yang perlu di bantu. Ada dua macam simpan dalam bentuk tata kehidupan koperasi yaitu :

1. Simpanan pokok adalah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang di wajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi .simpan pokok tidak dapat di ambil selama anggota bersangkutan masih bersama koperasi.
2. Simpan wajib merupakan utang koperasi kepada anggotanya. Simpanan ini dapat di ambil kembali dengan cara-cara yang di atur lebih lanjut di dalam anggran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi.

Modal yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan atau dipinjamkan kembali kepada anggota. Dengan dana pinjaman itu para anggota dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Misalnya, seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, cangkul, dan alat-alat pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Seorang pedagang akan dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh tambahan keuntungan. Selain itu, anggota dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Secara umum, bidang usaha koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit meliputi hal-hal berikut ini.

1. Pengumpulan dana semaksimal mungkin berupa simpanan atau tabungan anggota.

2. Menyalurkan atau memberi bantuan pinjaman atau kredit kepada anggota untuk keperluan yang mendesak
3. Tambahan modal usaha, biaya perluasan usaha, dan lain-lain bagi anggotanya.
4. Melayani pembelian atau penjualan barang secara kredit atau angsuran.

1.5.3 Fungsi Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam

Peranan dan fungsi lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggotanya adalah sebagai berikut.

a. Peran dan Fungsi Simpanan

- 1) Uang simpanan dan tabungan akan lebih aman, terjamin, dan produktif.
- 2) Pengumpulan uang simpanan dan tabungan akan meningkat jumlahnya dan menjadi investasi pada masa hari tua.
- 3) Simpanan dan tabungan itu akan diterima kembali secara keseluruhan apabila pada suatu saat berhenti sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam.
- 4) Mendorong agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung pada koperasi.
- 5) Pengumpulan dana simpanan dan tabungan menjadi investasi untuk membantu usaha para anggota melalui penyaluran dana kredit.

b. Peran dan Fungsi Pinjaman

- 1) Melalui penyaluran dana kredit itu akan dapat meningkatkan pendapatan para anggota dan sekaligus mengentaskan kemiskinan.
- 2) Pelayanan pemberian kredit sangat cepat dan mudah tanpa agunan atau jaminan kredit.
- 3) Pemberian kredit dengan bunga sangat rendah.
- 4) Pada akhir tahun buku jasa bunga kredit itu dibagikan kepada para anggota setelah dikurangi biaya operasional, dana cadang dan dana pengembangan kredit, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

1.5.4 Manfaat Simpan Pinjam

1. Anggota dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan tidak berbelit-belit.
2. Proses bunganya adil karena disepakati dalam rapat anggota.
3. Tidak ada syarat meminjam yang sulit, dan selalu memakai jaminan.

1.5.5 Prinsip Simpan Pinjam

Usaha koperasi yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk pengurus koperasi melalui Rapat Anggota, dilaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Di antaranya :

1. keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
3. pembagian laba (sisa hasil usaha) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besar jasa para anggota.
4. Kemandirian.
5. Pendidikan perkoperasian.
6. Kerjasama antar koperasi.

1.6 Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan keterangan atau data kualitatif yang diberikan oleh perusahaan.

2. Objek penelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Sehati. Yang beralamat di Larangan, Gayam.

3. Sumber Data

Sumber Data untuk penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari obyek penelitian. Data ini bisa diperoleh dengan cara pengamatan langsung dan wawancara langsung dengan pimpinan atau karyawan KSU Sehati yang mengenai prosedur pemberian kredit dan sanksi apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan proses kreditnya

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian. Data ini meliputi :

- Gambaran Umum Perusahaan.

- Struktur Organisasi
- Literatur yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa peristiwa, tempat, lokasi, benda. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu pada KSU Sehati.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini, kegiatan tanya jawab dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam perusahaan atau pada pihak yang telah ditunjuk untuk membantu pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan dalam penelitian. Dan penulis melakukan wawancara kepada anggota KSU Sehati serta salah satu anggota yang mengajukan pinjaman.

c. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data atau sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan berkas berupa buku-buku dan catatan yang tersimpan..

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Tuga Akhir adalah sebagai berikut :

Bab 1 adalah Pendahuluan. Pada bab ini pembahasan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, ruang lingkup, metode dan langkah kerja penulisan serta sistematika penulisan yang berfungsi memudahkan penulisan selanjutnya.

Bab 2 adalah Gambaran Umum Koperasi yang meliputi : Sejarah Berdirinya KSU Sehati, Visi dan Misi Koperasi, Letak atau Lokasi Koperasi.

Bab 3 adalah Pembahasan. Pada bab ini pembahasan meliputi prosedur dalam perkreditan beserta solusinya apabila terjadi kemacetan.

Bab 4 adalah Simpulan. Pada bab ini berisi simpulan dari apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya.